

BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DI WAJO

Village-Owned Enterprises as Policy Instruments for Sustainable Development: A Case Study in Wajo

Umi Kalsum ^{1*}, Nurlinah ², Andi Lukman ³

¹Program Sarjana Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia

^{2,3}Departemen Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia

*Correspondent author:
umikals00@gmail.com

Keywords: *Village-Owned Enterprises (BUMDes); Village SDGs; Sustainable Development; Governance; Community Empowerment.*

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa; SDGs Desa; Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola; Pemberdayaan Masyarakat*

DOI:
<https://10.61731/dpmr.v5i2.47806>

Abstract

This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the village level in Gilireng District, Wajo Regency. BUMDes serves as a local economic institution with a strategic function in strengthening sustainable development through the management of local economic, social, and institutional potential. This research employed a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Informants included BUMDes managers, village heads, community leaders, and beneficiaries. The results show that BUMDes contributes significantly to enhancing local economic activities, creating employment opportunities, and increasing village income. However, the effectiveness of BUMDes in supporting SDGs achievement remains constrained by limited human resource capacity, weak institutional governance, and insufficient policy integration at the regional level. Moreover, BUMDes initiatives have yet to fully incorporate the principles of sustainable development, as most activities remain focused on short-term economic gains. Strengthening institutional capacity, promoting business innovation, and enhancing policy synergy between village governments, local authorities, and communities are essential for maximizing BUMDes' contribution to SDGs implementation. This study provides both empirical and conceptual insights for developing a sustainable and inclusive governance model for BUMDes within the broader framework of village development management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal memiliki fungsi strategis dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di

Copyright: © 2025 Umi Kalsum,
Nurlinah, Andi Lukman
This work is licensed under CC BY-NC
4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

tingkat desa melalui pengelolaan potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Informan penelitian meliputi pengurus BUMDes, kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan desa. Namun, efektivitas BUMDes dalam mendukung pencapaian SDGs Desa masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, dan minimnya dukungan kebijakan daerah yang terintegrasi. Peran BUMDes juga belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan, karena orientasi kegiatan masih berfokus pada aspek ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi usaha, serta sinergi kebijakan antara pemerintah desa, daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap pencapaian SDGs Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan model tata kelola BUMDes yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka manajemen pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi nasional. Dalam kerangka kebijakan desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan, desa dipandang bukan sekadar entitas administratif, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dikembangkan secara mandiri (Todaro & Smith, 2015). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pengelolaan sumber daya berbasis lokal. Dalam konteks ini, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Widjaja, 2008).

BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan potensi desa secara partisipatif. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDes menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat lokal. Melalui pendekatan SDGs Desa yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada tahun 2020, diharapkan setiap desa dapat mengintegrasikan program pembangunan dengan 17 tujuan global SDGs sesuai konteks lokal (Iskandar, 2020).

Salah satu tujuan SDGs Desa yang sangat relevan dengan peran BUMDes adalah tujuan ke-8, yaitu “pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, serta pekerjaan yang layak bagi semua”. Tujuan ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan produktivitas melalui pengelolaan sumber daya berbasis potensi desa. Dalam konteks Indonesia, BUMDes berperan sebagai penggerak ekonomi perdesaan yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan (Latib Satar & al Fariqi, 2022).

Namun, secara empiris, efektivitas BUMDes dalam mendukung pencapaian SDGs Desa masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Data Kementerian Desa PDTT (2022) menunjukkan bahwa dari lebih 60.000 BUMDes yang terbentuk di seluruh Indonesia, hanya sekitar 35 persen yang beroperasi aktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelemahan umum terletak pada manajemen usaha, kapasitas sumber daya manusia, dan rendahnya kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar. Banyak BUMDes belum mampu menjalankan fungsi ekonominya secara optimal karena keterbatasan modal, lemahnya inovasi, dan minimnya sinergi dengan pemerintah daerah maupun sektor swasta (Pamungkas, 2019).

Fenomena tersebut juga terlihat pada BUMDes di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan usaha mikro. Berdasarkan hasil observasi awal, beberapa BUMDes di Kecamatan Gilireng telah menjalankan aktivitas ekonomi seperti pengelolaan simpan pinjam, jasa distribusi hasil pertanian, dan penjualan kebutuhan pokok. Namun, kontribusi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan desa masih relatif rendah. Sebagian besar usaha BUMDes bersifat konsumtif dan belum berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat desa. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki BUMDes dan perannya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs Desa.

Studi terdahulu telah banyak menyoroti pentingnya BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa, namun masih sedikit yang mengkaji hubungan langsung antara peran BUMDes dan pencapaian SDGs Desa sebagai kerangka pembangunan global. Misalnya, penelitian Maulidiah dan Megawati (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes bergantung pada faktor kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Napitupulu et al. (2022) menemukan bahwa kontribusi BUMDes terhadap SDGs Desa sangat ditentukan oleh kapasitas pengelola dan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, studi Purbasari (2021) mengungkapkan bahwa meskipun BUMDes mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, peran mereka dalam konteks pembangunan berkelanjutan masih terbatas karena tidak semua programnya dikaitkan dengan indikator SDGs.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) muncul karena sebagian besar studi sebelumnya hanya melihat BUMDes dari perspektif ekonomi mikro atau sosial, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan indikator SDGs Desa. Padahal, keberadaan BUMDes merupakan instrumen kebijakan yang dirancang tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk mendukung dimensi sosial dan lingkungan pembangunan desa (Kusuma & Astuti, 2021). Belum banyak kajian yang menganalisis sejauh mana peran BUMDes berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, studi empiris di tingkat desa juga menunjukkan variasi besar dalam efektivitas BUMDes antarwilayah, yang menandakan adanya perbedaan kapasitas tata kelola dan kebijakan daerah.

Dari perspektif kebijakan pembangunan, BUMDes menjadi arena penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang kolaboratif (*collaborative governance*). Menurut Osborne (2010), efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Dalam konteks BUMDes, keberhasilan lembaga ini tidak hanya ditentukan oleh manajemen internal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menciptakan regulasi yang mendukung, menyediakan insentif, dan mengintegrasikan program BUMDes dengan perencanaan pembangunan desa (RPJMDes). Oleh karena itu, analisis terhadap peran BUMDes dalam pencapaian SDGs Desa perlu mempertimbangkan aspek tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang saling memengaruhi.

Pentingnya studi ini terletak pada upaya untuk mengisi kekosongan penelitian mengenai hubungan antara BUMDes dan SDGs Desa dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan memfokuskan analisis pada BUMDes di Kecamatan Gilireng, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman empiris tentang bagaimana lembaga ekonomi desa berperan dalam mendukung dimensi ekonomi dan sosial pembangunan berkelanjutan. Kajian ini juga penting bagi perumusan kebijakan daerah dalam memperkuat tata kelola dan efektivitas BUMDes sebagai instrumen implementasi SDGs Desa.

Selain kontribusi akademik, penelitian ini memiliki signifikansi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Hasil kajian juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan model kemitraan antara BUMDes dan sektor swasta untuk mendukung pencapaian target SDGs Desa secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/SDGs) Desa, khususnya pada aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo?

Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan paradigma pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan BUMDes.

KAJIAN LITERATUR

Konsep pembangunan desa dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan desa berkelanjutan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dikelola secara partisipatif dan berkeadilan (Todaro & Smith, 2015). Dalam kerangka ini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola potensi dan aset lokal untuk kepentingan masyarakat (Widjaja, 2008; Najib, 2019).

BUMDes merupakan entitas ekonomi yang dirancang berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat, kebersamaan, dan kemandirian. Menurut Kementerian Desa PDTT (2022), BUMDes bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa, memperluas kesempatan kerja, serta menggerakkan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi sumber daya yang ada. Dalam praktiknya, BUMDes menjadi instrumen kebijakan publik yang mendukung implementasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan inklusif menuntut agar setiap kelompok masyarakat memiliki akses terhadap peluang ekonomi, sumber daya, dan manfaat pembangunan (Osborne, 2010). Oleh karena itu, peran BUMDes menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Keterkaitan antara BUMDes dan SDGs Desa sangat erat, terutama dengan tujuan ke-8 SDGs, yaitu “mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak bagi semua”. Iskandar (2020) menjelaskan bahwa SDGs Desa merupakan adaptasi dari SDGs global yang diterjemahkan ke dalam 18 tujuan pembangunan di tingkat desa. Program ini menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan desa. BUMDes menjadi instrumen lokal yang diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian SDGs Desa melalui kegiatan ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka teori manajemen pembangunan, keberhasilan BUMDes ditentukan oleh efektivitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola yang

transparan, serta dukungan kebijakan publik yang konsisten (Grindle, 1997). Kelembagaan pembangunan desa yang kuat memungkinkan adanya koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Menurut Latib Satar dan Al Fariqi (2022), efektivitas BUMDes sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Jika tata kelola ini lemah, maka BUMDes sulit berfungsi optimal sebagai agen pembangunan ekonomi lokal.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu lain dalam keberhasilan BUMDes. Maulidiah dan Megawati (2022) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan BUMDes ditentukan oleh kemampuan pengelola dalam mengelola usaha secara profesional dan inovatif. Banyak BUMDes gagal berkembang karena pengurusnya tidak memiliki kemampuan manajerial dan pemahaman pasar yang memadai. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurhasan dan Munawar (2020) yang menemukan bahwa rendahnya kapasitas pengelola menyebabkan rendahnya kinerja BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM perlu dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan berkala dari pemerintah daerah.

Dari perspektif kebijakan publik, BUMDes merupakan manifestasi dari kebijakan desentralisasi ekonomi. Bambang Adhi Pamungkas (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi desa pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya dan kebijakannya sendiri. Namun, dalam praktiknya, banyak desa yang belum mampu menerjemahkan kebijakan ini menjadi strategi ekonomi yang efektif. Permasalahan klasik yang sering muncul adalah keterbatasan regulasi lokal, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya perencanaan pembangunan desa (Rauf, 2016).

BUMDes diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut dengan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pembangunan harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang berperan dalam pencapaian tujuan nasional melalui pendekatan lokal.

Kajian empiris juga menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan. Zunaidah, Askafi, dan Daroini (2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes berbasis pertanian mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi desa. Namun, Fadillah (2023) mencatat bahwa kontribusi BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih terbatas karena rendahnya inovasi usaha dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dalam penelitian lain, Boekoesoe dan Maksum (2022) menunjukkan bahwa

optimalisasi pembangunan desa melalui BUMDes memerlukan sinergi antara kelembagaan lokal dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya berbasis potensi lokal.

Kajian literatur juga menyoroti pentingnya pendekatan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan BUMDes. Osborne (2010) menekankan bahwa tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menjadi model baru dalam pengelolaan kebijakan publik yang menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks desa, kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui kemitraan antara BUMDes, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal. Keterlibatan multipihak ini akan memperkuat daya saing ekonomi desa dan mempercepat pencapaian target SDGs Desa.

Secara konseptual, BUMDes juga harus dipahami sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Kiki Endah (2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan. Dengan demikian, keberadaan BUMDes harus diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial dan membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai efektivitas BUMDes. Janrizal (2019) menemukan bahwa BUMDes memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Jambi, tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek manajemen dan modal. Penelitian Napitupulu, Pasaribu, dan Sihombing (2022) menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs Desa jika ada integrasi antara program BUMDes dan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, Maulidiah dan Megawati (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes di Sidoarjo sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang perlu dijembatani. Sebagian besar penelitian tentang BUMDes masih berfokus pada aspek ekonomi dan kelembagaan tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka SDGs Desa. Selain itu, belum banyak kajian yang mengkaji bagaimana BUMDes berperan sebagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, terutama dalam konteks integrasi antara tata kelola desa, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperdalam pemahaman tentang peran BUMDes dalam mendukung pencapaian SDGs Desa, khususnya pada dimensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap studi manajemen pembangunan dan kebijakan publik melalui analisis empiris tentang efektivitas BUMDes sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

METODE

Penelitian mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa memerlukan pendekatan metodologis yang mampu menangkap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang paling sesuai adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami secara mendalam proses, peran, dan mekanisme BUMDes dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi empiris, interaksi sosial, serta tantangan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Pendekatan kualitatif deskriptif berlandaskan pada pandangan interpretatif yang menekankan makna, konteks, dan pengalaman sosial aktor dalam sistem sosial (Creswell, 2014). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menelusuri proses pengambilan keputusan, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan pembangunan desa diterjemahkan ke dalam praktik operasional BUMDes dan bagaimana peran tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa, khususnya pada aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki beberapa BUMDes aktif yang telah menjalankan berbagai unit usaha dan menjadi percontohan dalam pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, Kecamatan Gilireng memiliki karakteristik sosial ekonomi yang khas, di mana sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil, sehingga cocok untuk menganalisis kontribusi BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian SDGs Desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan berbagai pemangku kepentingan. Informan utama terdiri atas kepala desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat dari program BUMDes. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki informasi relevan dan mendalam tentang aktivitas BUMDes. Jumlah informan disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika tidak ada informasi baru yang muncul dari wawancara tambahan.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti dokumen BUMDes, laporan keuangan, dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes), data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo, serta referensi dari penelitian terdahulu, regulasi, dan publikasi akademik. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan empiris dan memberikan konteks terhadap analisis kualitatif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam, yang digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan mengenai peran BUMDes dalam mendukung SDGs Desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan konteks dan arah pembicaraan informan. Kedua, observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung kegiatan operasional BUMDes, interaksi antaranggota, dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan program BUMDes. Observasi ini penting untuk memahami bagaimana peran BUMDes diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketiga, FGD, yang dilakukan untuk memperoleh pandangan kolektif dari berbagai pihak terkait tentang efektivitas dan tantangan dalam pengelolaan BUMDes.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan induktif mengikuti model analisis Miles et al. (2014), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasi sesuai dengan fokus penelitian, seperti peran ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi, tabel, dan matriks tematik yang memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarvariabel. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna data berdasarkan teori, temuan empiris, dan konteks sosial penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sebagaimana dianjurkan oleh Denzin (1978) dan Patton (2002). Triangulasi dilakukan melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan), triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen), dan triangulasi teori (membandingkan temuan dengan konsep-konsep dalam literatur seperti governance, pemberdayaan, dan pembangunan berkelanjutan). Keabsahan data juga diperkuat melalui proses member check, yaitu mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna dan kebenaran informasi.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan memastikan kerahasiaan identitas informan dan meminta persetujuan partisipasi sebelum wawancara dilakukan. Semua proses pengumpulan data dilaksanakan secara transparan dan menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tujuan ke-8

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Tujuan dari pembangunan desa adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Salah satu upaya terpadu pemerintah dalam pemeratakan pembangunan desa adalah dengan adanya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. SDGs Desa memuat 18 tujuan dari seluruh aspek kehidupan yang menjadi acuan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di desa, termasuk pembangunan ekonomi desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dana desa diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
3. Pengembangan Desa wisata.

Adapun penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
2. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
3. Pencegahan dan penurunan stunting;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; perluasan akses layanan Kesehatan

SDGs Desa ke-8 dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi desa yang disertai dengan pemerataan hasil pembangunan. SDGs Desa tujuan ke- 8 adalah salah satu tujuan yang dapat dicapai dengan memanfaatkan BUMDes. BUMDes adalah salah satu instrument yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan desa dan berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa PAD).

Usaha BUMDes sebagai langkah pendayagunaan berbagai jenis potensi lokal ekonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat kegiatan usaha ekonomi desa. Sejalan dengan tujuan SDGs Desa ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata, BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PAD) yang dapat mendorong pemerataan pembangunan di desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran di desa serta membuka peluang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Adapun yang menjadi dasar hukum dari BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Pada dasarnya BUMDes ialah bentuk pemantapan atau penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, pemberdayaan ekonomi lokal, yang memiliki berbagai potensi. Tujuan dibentuknya BUMDes merupakan rangka dalam peningkatan pendapatan asli desa. Karena dari sudut pandang inilah yang mendorong dibentuknya BUMDes oleh setiap pemerintah desa yang ada di setiap daerah

Sumbangsih BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa di beberapa desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo masih kurang optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie, hasil masing-masing BUMDes yang menjadi pemasukan desa masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan anggaran/permodalan yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hal yang menyebabkan kurangnya pemasukan BUMDes ke kas desa disebabkan oleh jumlah unit usaha yang dikeola masih minim serta kurangnya kemampuan pengelola BUMDes dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Pendapatan Asli Desa

Nama Desa	Jenis usaha	Pendapatan Asli Desa (PAD)		
		2020	2021	2022
Desa Paselloreng	Perdagangan, beras merah	-	940.000,-	1.000.000,-
Desa Lamata	Penyewaan kursi, simpan pinjam	3.582.500,-	336.600,-	577.000,-
Desa Polewaie	Simpan pinjam	2.721.497,-	1.462.192,-	3.317.760,-

Sumber: Buku laporan BUMDes Paselloreng, BUMDes Lamata dan BUMDes Polewalie

Berdasarkan data tersebut, peran BUMDes sebagai pilar pembangunan ekonomi desa di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie masih jauh dari kata optimal. Adapun kendala yang dihadapi BUMDes di tiga desa tersebut terletak pada kreatifitas para pengelola BUMDes dalam menjalankan unit usaha serta memanfaatkan modal yang diberikan.

Angka Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masih tergolong rendah menjadi tantangan tersendiri untuk pengurus BUMDes dalam mengelola usaha yang dijalankan. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya peran dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) maupun pemerintah desa setempat untuk memberikan pelatihan atau pembinaan kepada pengurus BUMDes guna meningkatkan kompetensi dalam hal pengelolaan dan pengembangan BUMDes tersebut.

Membuka Lapangan Pekerjaan

Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan pemerataan pembangunan. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi di desa, maka pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dimaksudkan menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Salah satu tujuan di bentuknya BUMDes yaitu menurunkan angka pengangguran di desa, maka BUMDes diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Mayoritas penduduk di Kecamatan Gilireng khususnya desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie bekerja sebagai petani, baik itu petani dengan lahan sendiri maupun buruh tani. Hingga saat ini masih belum terdapat lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Pada dasarnya

BUMDes sangat berpotensi dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, namun hal ini bergantung pada pengelolaan modal dan unit usaha. Semakin besar penyertaan modal BUMDes dan semakin banyak unit usaha yang dijalankan, maka semakin banyak peluang penyerapan tenaga kerja. Namun, BUMDes di Desa Paselloreng,

Desa Lamata dan Desa Polewalie, jumlah unit usaha yang jalankan oleh masing-masing BUMDes masih sangat minim. BUMDes di desa tersebut hanya mengoperasikan satu sampai dua unit usaha sehingga pengelolaannya belum bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, minimnya pemahaman terkait sistem kerja dan pemberian upah pada pegawai BUMDes juga menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes.

Kurang optimalnya peran BUMDes dalam menyerap tenaga kerja harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Pengurus BUMDes harus mampu mengembangkan unit usaha yang dijalankan. Selain itu, intervensi dari kepala desa selaku penasehat serta BPD selaku pengawas BUMDes juga sangat diperlukan untuk mengawal peran BUMDes sebagai badan penyedia lapangan kerja di desa.

Membuka Peluang Ekonomi Desa

Pendirian BUMDes bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomis atau laba, tapi juga manfaat sosial dan nonekonomi lainnya. Pemdes dapat mendirikan BUMDes, sesuai kebutuhan dan potensi desa. Selain berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan, BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Peran BUMDes dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes terkait.

BUMDes yang dijalankan di Desa Lamata dan Desa Polewalie sudah cukup berpengaruh dalam membuka peluang ekonomi di desa tersebut. Melalui jenis usaha simpan pinjam BUMDes yang dapat menjadi pemberi modal bagi masyarakat setempat untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Jenis usaha simpan pinjam adalah jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh pengelola BUMDes tidak hanya di Kecamatan Gilireng tetapi juga di Kabupaten Wajo. jenis usaha ini diharapkan mampu membebaskan masyarakat dari rentenir atau lintah darat yang memberikan bunga tinggi sehingga banyak banyak masyarakat yang terjatuh hutang.

Keberhasilan unit usaha simpan pinjam tidak diikuti oleh jenis usaha lain. Desa Paselloreng yang menjalankan unit usaha beras merah belum mampu memberi kontribusi bagi masyarakat, meskipun demikian, disampaikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo Bapak H.Syamsu Alam,S.Sos bahwa usaha beras merah di paselloreng memiliki potensi serta peluang besar untuk membantu perekonomian desa. Pengelola BUMDes Paselloreng dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pemasaran. Namun, hal tersebut tidak dilakukan karena pengelola BUMDes paselloreng masih belum mampu memproduksi beras merah dalam jumlah banyak.

Faktor -faktor yang memengaruhi BUMDes dalam Pencapaian SDGs Desa ke-8

Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Kapabilitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang akan menentukan berhasilnya. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi, begitu pun dengan BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie. Pengelolaan organisasi sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. BUMDes adalah lembaga yang berorientasi pada profit, sehingga pengelolaannya bergantung pada keahlian pengurus BUMDes dalam memanfaatkan modal yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, jika sumber daya BUMDes tidak memiliki kualitas yang mumpuni, hal tersebut akan sangat berpengaruh pada peran BUMDes sebagai penopang ekonomi desa. Hal tersebut terjadi di BUMDes Paselloreng, permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia nya yang belum memiliki komitmen serius untuk memajukan BUMDes berdampak pada kurangnya keberhasilan pengelolaan BUMDes di Desa Paselloreng. Disamping itu, persoalan kompetensi pengelola BUMDes juga menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Paselloreng bahwa kurangnya pemahaman pengurus BUMDes terkait tugas pokok dan tanggungjawabnya adalah masalah utama dalam pengelolaan BUMDes Paselloreng. Menurutnya, jika mengacu pada rencana kerja atau bussines plan yang dirumuskan, seharusnya BUMDes Paselloreng dapat berkontribusi lebih pada perekonomian desa, namun karena ketidakkonsistenan pengurus BUMDes maka hasilnya pun jauh dari apa yang diharapkan.

pengaruhi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja BUMDes tidak hanya menyangkut kualitas namun juga kuantitas. Persoalan ini juga menjadi dilema bagi pengelola BUMDes, yaitu minimnya ketertarikan masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk ikut menjadi pengelola BUMDes. Namun, disampaikan oleh pengurus BUMDes Polewalie bahwa meskipun sumberdaya manusia yang mengelola BUMDes secara kuantitas masih sedikit, tetapi mereka masih mampu memaksimalkan unit usaha yang dikelola, hal itu dikarenakan beberapa pengurus BUMDes disana telah memiliki pengalaman. Namun, tentunya masih diperlukan pelatihan-pelatihan untuk melahirkan inovasi pengembangan BUMDes kedepannya

Berdasarkan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh pada pengelolaan serta pengembangan BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie baik itu terkait kualitas maupun dari kuantitas sumber daya manusia. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi dinas terkait serta

pemerintah desa setempat untuk memberikan solusi agar pengelolaan BUMDes dapat lebih optimal.

Anggaran

Faktor modal sangat berpengaruh dalam pengelolaan BUMDes. Modal BUMDes digunakan untuk pembiayaan segala bentuk aktivitas operasional BUMDes agar memiliki produktivitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar, dalam hal ini adalah apa yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong agar pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) atau tambahan modal kerja. Artinya, permodalan BUMDes harus disertakan dalam RAPBDes untuk dibahas saat musyawarah desa.

Permodalan BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie disokong oleh dana desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Berikut alokasi Anggaran modal BUMDes

Tabel 2. Anggaran BUMDes

No	Nama Desa	Jumlah anggaran / Modal			
		Modal awal	2020	2021	2022
1	Pasellloreng	45.000.000	-	150.000.000	-
2	Lamata	28.000.000	9.027.260	280.132.566	-
3	Polewalie	20.000.000	17.070.150	133.320.836	17.401.315

Sumber: Buku laporan BUMDes Pasellloreng, BUMDes Lamata dan BUMDes Polewalie

Dilihat dari tabel tersebut, pemberian modal BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie sudah cukup baik. Namun jika dilihat dari Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan dari ketiga BUMDes tersebut, masih jauh dari harapan. Konsep penanaman modal dari desa untuk BUMDes harus benar-benar di pahami oleh pengelola BUMDes, desa tentunya mengharapkan hasil dari modal yang ditanamkan untuk dikembalikan ke desa. Oleh karena itu, pengurus BUMDes harus memikirkan bagaimana pendanaan atau modal yang dimiliki dapat dikembalikan.

Pemerintah desa di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie telah mengupayakan pengembangan BUMDes sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi desa. Hal itu dapat dilihat dari anggaran penyertaan modal yang diberikan kepada BUMDes di desa desa tersebut. Namun, permasalahan diatas harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah setempat. Kepala desa maupun aparat desa harus benar-benar memastikan bahwa pengurus BUMDes telah memiliki business plan yang baik. Business plan atau perencanaan bisnis yang dibuat harus memuat strategi pemasaran, serta

perencanaan pendapatan dan pengeluaran usaha yang akan dijalankan kedepannya. Hal tersebut akan menjadi landasan bagi kepala desa selaku penasehat serta pengawas BUMDes untuk mengawasi kinerja pengurus BUMDes tersebut, mengingat maraknya terjadi penyalahgunaan dana BUMDes oleh pengelola BUMDes itu sendiri. Pemerintah desa harus memastikan pengelolaan modal BUMDes dilaksanakan dengan prinsip transparansi.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Walaupun memaksa, akan tetapi hal ini bersifat sah dan terlegitimasi karena didasari regulasi yang jelas.

Dalam hal pengembangan BUMDes di Desa Paselloreng, desa Lamata dan Desa Polewalie, kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa cukup memengaruhi pengelolaan BUMDes di desa-desa tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan seperti prioritas penggunaan dana desa yang salah satunya adalah untuk pengembangan BUMDes mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk BUMDes di masing-masing desa. Selain itu, adanya aturan terkait kewajiban BUMDes untuk mendaftarkan diri di Kemenkumham juga memberi dampak positif dimana hal tersebut mendorong BUMDes untuk lebih tertib dalam urusan administrasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif pada pengembangan BUMDes, kebijakan yang ada telah diimplementasikan oleh pemerintah Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie.

Lingkungan eksternal (ekonomi, politik dan perkembangan teknologi)

Lingkungan eksternal, yaitu hal-hal yang meliputi kondisi ekonomi, politik, dan teknologi. hal tersebut dianggap dapat memengaruhi peran dan fungsi lembaga dalam penjalanannya. Faktor ekonomi, politik maupun perkembangan teknologi tidak terlepas dari seluruh aspek kehidupan dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan, pengaruh yang diberikan dapat bersifat menghambat maupun bersifat mendorong. Oleh karena itu, kepekaan untuk melihat kondisi adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan, termasuk dalam upaya pengembangan BUMDes. Pengelolaan BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewaie pun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal tersebut.

Lingkungan eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, kondisi politik serta perkembangan teknologi berdampak secara langsung pada BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie, baik itu dari segi pengelolaan BUMDes maupun kelancaraan usaha dari BUMDes itu sendiri. Faktor ekonomi yang mengacu pada sumber daya alam desa dan jenis pekerjaan masyarakat desa yaitu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, kondisi politik serta perkembangan teknologi memengaruhi secara langsung pengelolaan BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie. kondisi ekonomi desa yang meliputi kemampuan daya beli masyarakat setempat, mayoritas mata pencaharian desa maupun potensi desa yang dapat dikembangkan, harus dapat diidentifikasi oleh pengelola BUMDes untuk dijadikan peluang usaha.

Faktor politik yang saat ini masih kerap menjadi permasalahan di pedesaan, dimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaan masih menjadi pertimbangan perekrutan pengelola BUMDes harus segera dihilangkan. Hal ini secara tidak langsung menjadi penyebab pengelolaan BUMDes yang tidak maksimal karena perekrutan pengelola tidak didasarkan pada kualitas pengurus BUMDes. pengelolaan BUMDes semestinya juga mengacu pada prinsip pengelolaan BUMDes yaitu prinsip emansipasi dimana perekrutan pengurus tidak dipengaruhi oleh golongan, suku dan agama melainkan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan.

Perkembangan teknologi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam usaha pengembangan BUMDes. hal ini bergantung pada kemampuan pengelola memanfaatkan teknologi yang dimiliki. Namun, pengelolaan BUMDes Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie belum memanfaatkan teknologi dengan maksimal sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan

KESIMPULAN

Penelitian mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi strategis sebagai instrumen kelembagaan ekonomi yang berperan penting dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Secara empiris, BUMDes telah berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat sumber pendapatan desa. Keberadaannya turut mendukung pencapaian beberapa indikator SDGs Desa, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, efektivitas peran BUMDes belum sepenuhnya optimal. Kelemahan utama terletak pada aspek tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan dukungan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sebagian besar BUMDes di Kecamatan Gilireng masih beroperasi secara konvensional dengan fokus pada kegiatan ekonomi jangka pendek, sementara prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keterbatasan inovasi,

rendahnya literasi manajerial, serta belum optimalnya kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga keuangan menjadi tantangan yang menghambat penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes masih bersifat parsial. Partisipasi masyarakat lebih banyak berada pada tingkat pelaksanaan, bukan pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini berimplikasi terhadap rendahnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap BUMDes, yang pada akhirnya berpengaruh pada keberlanjutan program. Temuan ini memperlihatkan perlunya penguatan dimensi sosial dari peran BUMDes agar tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas dan solidaritas sosial masyarakat desa.

Dari sisi kebijakan publik, penelitian ini menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola yang mendukung keberlangsungan BUMDes. Pemerintah daerah dan desa perlu membangun mekanisme kebijakan yang integratif melalui sinkronisasi antara dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDDes) dengan kebijakan SDGs Desa. Selain itu, penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes harus dilakukan secara sistematis agar dapat memastikan efektivitas dan transparansi pengelolaan lembaga ini.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa BUMDes merupakan aktor kunci dalam kerangka manajemen pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development management*). Lembaga ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang menghubungkan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Temuan ini juga memperkuat teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan pentingnya sinergi antaraktor dalam mencapai tujuan pembangunan (Osborne, 2010). Dalam konteks SDGs Desa, BUMDes dapat diposisikan sebagai mekanisme lokal yang berfungsi mempertemukan agenda global dengan kebutuhan dan potensi lokal desa.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada wilayah yang relatif terbatas, yaitu Kecamatan Gilireng, sehingga generalisasi hasil penelitian ke konteks wilayah lain masih memerlukan kehati-hatian. Kedua, keterbatasan data kuantitatif membuat analisis dampak ekonomi dari BUMDes terhadap indikator SDGs Desa belum dapat diukur secara numerik. Ketiga, penelitian ini belum secara mendalam mengkaji aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, padahal dimensi ekologis merupakan bagian penting dari SDGs yang belum banyak disentuh oleh BUMDes.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan multimetode (*mixed methods*) guna menggabungkan kekuatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian masa depan juga dapat memperluas wilayah kajian dengan

melakukan perbandingan antarwilayah atau antarprovinsi untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan tantangan BUMDes dalam berbagai konteks sosial dan kelembagaan. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih jauh peran BUMDes dalam dimensi lingkungan dan tata kelola berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam, energi terbarukan, dan ekonomi hijau di tingkat desa.

Penelitian berikutnya juga disarankan untuk menelusuri aspek kebijakan secara lebih mendalam, khususnya terkait desain kebijakan pemerintah daerah dan nasional dalam mendorong inovasi kelembagaan dan pembiayaan BUMDes. Kajian mendalam mengenai efektivitas intervensi kebijakan seperti pendampingan, pelatihan manajerial, dan penguatan kemitraan publik-swasta juga dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor keberhasilan BUMDes.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran penting namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung pencapaian SDGs Desa. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan BUMDes sebagai pilar pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi studi manajemen pembangunan dan kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan ekonomi desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat desa.

REFERENSI

- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi pembangunan desa dalam mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 35–44.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill
- Fadillah, H. (2023). Pengaruh pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. *Jurnal Economina*, 2(1). <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.271>
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard University Press.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Janrizal, E. K. I. (2019). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa terhadap perekonomian masyarakat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan Desa*, 1(1), 45–57.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Profil BUMDes Indonesia 2022*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kiki Endah. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Jurnal Moderat Indonesia*, 6(1), 55–66.
- Kusuma, H., & Astuti, R. (2021). BUMDes dan pembangunan berkelanjutan: Analisis kinerja dalam pencapaian SDGs Desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 19(2), 89–103.
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan desa wisata (Studi pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 10(2), 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Najib, M. (2019). *BUMDes: Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta: Pusdatin Balilatfo, Kemendes PDTT.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (2022). Analisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Citra Sosial Humaniora (CISHUM)*, 1(1), 25–36.
- Nurhasan, J. A., & Munawar, A. H. (2020). Efektivitas peran BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Panjalu. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 1(2), 45–53.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Pamungkas, B. (2019). Optimalisasi peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(1), 44–58.
- Pamungkas, B.A. (2019). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).10-24
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Purbasari, N. (2021). The role of BUMDes in supporting sustainable development in rural areas. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 63–78.
- Rauf, R. (2016). Penataan kelembagaan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(1), 55–68.
- Satar, L.A., & Al Fariqi, B. (2022). Efektivitas BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2). <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1127>

Development Policy and Management Review (DPMR)

Kalsum, U., et al. Badan Usaha Milik Desa Sebagai Instrumen Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

- Septiansyah, B. & Kushartono, T. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1).23-37
- Shanti Veronica, D., Supriadi, H., & Wijaya, D. (2020). Analisa pemilihan pengurus dan unit usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. *Seminar Nasional Sebatik (SNSEBATIK)*, 2020, 14–22.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Widjaja, H. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran usaha BUMDes berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Magister Agribisnis*, 21(1), 22–31.